



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/PID/2020/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI PRIYANTO Alias GOPARIN Bin YANWILI
MEWENGKANG;
Tempat Lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rancamekar Desa Gumelem Wetan Rt.
05 / Rw. 01 Kecamatan Susukan Kabupaten
Banjarnegara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

----- Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 s/d tanggal 09 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 s/d tanggal 28 September 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I, sejak tanggal 24 Desember 2019 s/d tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Januari 2020 Nomor: 35 /PID/2019/PT SMG sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Januari 2020 Nomor: 62 /PID/2020/PT SMG sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

----- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ADE BUDI BRILLIANT, S.H., dan BANGKIT WAHYU INDRA GUNAWAN, S.H. kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Kantor LBH Perisai Kebenaran Cab. Banyumas beralamat di JL. Raya Kaliori No. 60 Desa Kaliori RT. 01 RW.04 Kec. Kalibagor Kab Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK/LBH/PKBMS/Pid.B/2020 tertanggal 07 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2020, Nomor 62/Pid/2020/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Bms dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 21 Agustus 2019, Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-38/BANYU/Eah.2/09/2019, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kos nomor 212 "BSD" yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara Terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa

Halaman 2 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG dan korban KOMSATUN WACHIDAH mempunyai hubungan asmara, dan dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa mempunyai hutang dengan korban KOMSATUN WACHIDAH dengan alasan untuk mengurus pernikahannya, sehingga korban KOMSATUN WACHIDAH menuntut Terdakwa, agar segera mengembalikan hutangnya dan segera dinikahi. kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan hutang-hutangnya kepada korban KOMSATUN WACHIDAH pada hari senin tanggal 08 Juli 2019, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang-hutangnya, timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban KOMSATUN WACHIDAH,
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) buah martil 10 LB tanpa gagang, 1 (satu) buah lem korea (lem G) dan 1 buah tespen di Toko besi – bangunan ‘SINAR JAYA’, yang beralamat Jalan Riung Bandung Raya No. 3A Bandung, yang selanjutnya martil /bodem yang tanpa gagang tersebut oleh Terdakwa dibuatkan gagang dengan sebilah kayu yang didapat di depan kamar kos tepatnya tergeletak di samping kanan gedung futsal, kemudian martil tersebut disimpan oleh Terdakwa di atas kasur dengan ditutupi pakaian dan celana trening serta selimut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Andromax Smart Freen warna hitam melalui via WhatsApp menghubungi korban KOMSATUN WACHIDAH untuk datang ke rumah kos “BSD” yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH datang dan masuk ke kamar kos 212, karena korban KOMSATUN WACHIDAH hanya sebentar datang ke rumah kos, akhirnya Terdakwa membatalkan niatnya untuk membunuh korban KOMSATUN WACHIDAH.
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019, Terdakwa minta korban KOMSATUN WACHIDAH untuk datang ke rumah kos “BSD”, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban KOMSATUN WACHIDAH datang ke rumah kos “BSD” dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, sesampai kamar kos nomer 212 korban .KOMSATUN WACHIDAH mengganti baju dengan daster warna hijau motif kembang-kembang, dan baju yang dikenakan memakai kaos warna hitam berkerah, celana jeans warna biru, jilbab warna coklat motif bunga, kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH duduk di atas karpet, sambil mengatakan “besok begitu sampai kantor dilunasi hutangnya” dan dijawab oleh Terdakwa “ iya bunda ngak usah kuatir besok begitu sampai kantor ayah kirim hutang-hutangnya termasuk uang suami yang kepakai”. Kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH menunjukan buku panduan kepemilikan mobil berupa BPKB Toyota Rush milik korban. Adapun pada saat korban menunjukan BPKB, Terdakwa menarik tangan korban untuk dapat memeluk dan menciumi korban KOMSATUN WACHIDAH hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memposisikan diri tengkurap dengan posisi menungging dan pada saat melakukan berhubungan intim dengan posisi korban KOMSATUN WACHIDAH tengkurap (menungging), Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil martil / bodem yang sebelumnya telah disiapkan dan sembunyikan di bawah selimut dan pakaian milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan martil / bodem sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian belakang dan posisi tangan kiri Terdakwa memegang punggung sebelah kiri korban KOMSATUN WACHIDAH, sehingga korban KOMSATUN WACHIDAH merasa kesakitan dan tidak sadarkan diri. kemudian terdakwa memukulkan kembali martil / bodem tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian belakang;

- Bahwa melihat korban KOMSATUN WACHIDAH korban KOMSATUN WACHIDAH sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa meletakkan martil / bodem di dekat tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa menarik badan korban KOMSATUN WACHIDAH ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa meletakkan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH di atas closet di dalam kamar mandi

Halaman 4 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tumpuan leher korban KOMSATUN WACHIDAH dengan posisi badan tengkurap, kemudian Terdakwa ke luar dari kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara korban KOMSATUN WACHIDAH yang masih bergerak-gerak, lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan melihat korban KOMSATUN WACHIDAH masih bergerak-gerak;

- Bahwa setelah mengetahui korban KOMSATUN WACHIDAH belum meninggal, Terdakwa mengambil batu sebesar kepala tangan yang sudah berada di dalam kamar mandi, lalu dipukulkan ke arah kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1(satu) kali. Dan melihat korban KOMSATUN WACHIDAH sudah tidak bergerak-gerak lagi, lalu Terdakwa ke luar dari kamar mandi mengambil martil / bodem untuk dibersihkan di kamar mandi dan selanjutnya palu / bodem ditaruh di dalam kamar mandi;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa berganti pakaian dan mengambil uang di dalam tas milik korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dari luar, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil korban KOMSATUN WACHIDAH pergi ke Toserba BORMA yang beralamat di Komp. Setrasari Mall 11 Kav. A-7, Bandung, dan Terdakwa berbelanja 2 (dua) buah box plastik container ukuran 60 L warna abu-abu, lakban warna coklat, plastik kresek sampah warna hitam, amplas dan golok, dan setelah selesai berbelanja Terdakwa pulang ke rumah kos, dan sebelum sampai di rumah kos Terdakwa berbelanja tas kresek warna hitam di sebuah warung dekat dengan rumah kos sebanyak 6 (enam) buah, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kos-kosan dengan membawa 2 (dua) buah box plastik container berisi lakban warna coklat, plastik kresek sampah warna hitam, amplas dan golok;

- Bahwa sesampai di kos-kosan, Terdakwa menyusun 2 (dua) buah box plastik container warna abu dan 1 buah box plastik container yang sebelumnya sudah ada di kamar kos di depan pintu kamar mandi, dan masing-masing box plastik container tersebut ditaruh plastik kresek sampah warna hitam masing-masing rangkap 2 (dua). Kemudian Terdakwa membuka kran air di dalam kamar mandi dengan maksud pada saat melakukan pemotongan

Halaman 5 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH tidak terdengar suara dari luar kamar kos dan hanya terdengar suara aliran air (kran air terbuka);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok dan langsung menebas leher korban KOMSATUN WACHIDAH mengenai bagian belakang dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua). Dikarenakan tidak langsung putus, lalu Terdakwa menggorok leher korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus, dengan posisi menggunakan tangan kanan memegang golok dan tangan kiri memegang rambut korban. Dan setelah kepala korban terputus, Terdakwa masukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang sudah disiapkan di dalam box plastik container warna putih dan tutup biru;
- Bahwa setelah menaruh kepala korban KOMSATUN WACHIDAH tersebut, Terdakwa kembali menebas lengan tangan kanan atas korban KOMSATUN WACHIDAH sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak putus, lalu Terdakwa menggorok tangan kanan korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus. kemudian potongan tangan kanan korban KOMSATUN WACHIDAH digabungkan dengan potongan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali menebas dan menggorok tangan kiri korban KOMSATUN WACHIDAH hingga terputus, kemudian potongan tangan kiri korban KOMSATUN WACHIDAH, dimasukkan kedalam plastik kresek sampah warna hitam didalam box plastic container warna abu-abu yang berisi potongan kepala dan tangan kanan;
- Bahwa merasakan goloknya sudah tidak tajam, kemudian Terdakwa mengampas golok agar menjadi tajam kembali. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi kembali, dan langsung menebas dan menggorok bagian atas panggul korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus, kemudian potongan badan korban KOMSATUN WACHIDAH, dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang berada di dalam box plastic container warna abu-abu yang berbeda;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan menebas dan menggorok kaki kanan korban KOMSATUN WACHIDAH bagian bawah (lutut), lalu potongan kaki korban KOMSATUN WACHIDAH dimasukan ke

Halaman 6 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastic kresek sampah warna hitam yang berada di dalam box plastik container warna abu-abu digabungkan bersama dengan potongan badan. Dan selanjutnya Terdakwa menebas dan menggorok kaki kiri korban KOMSATUN WACHIDAH bagian bawah (lutut) hingga putus. Lalu potongan kaki kiri korban KOMSATUN WACHIDAH digabungkan dengan bagian paha kanan dan kiri ke dalam plastik box container warna abu-abu;

- Bahwa setelah selesai memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian Terdakwa mencuci atau membersihkan martil / bodem beserta golok yang telah digunakan untuk membunuh dan memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, dan setelah bersih dari darah korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu martil / bodem dimasukan ke dalam tas kresek, sedangkan golok dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam dalam box plastic container yang berisi potongan badan korban KOMSATUN WACHIDAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat plastik kresek sampah warna hitam di dalam box plastik container yang sudah terisi potongan-potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH. Kemudian Terdakwa memasukan pakaian miliknya, pakaian korban KOMSATUN WACHIDAH, selimut, golok yang dibagi ke dalam 3 box plastic container. dan selanjutnya ketiga box plastik container tersebut ditutup dan dilem dengan menggunakan lem "G" yang kemudian dilakban di sekeliling tutup box container tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kamar kos tersebut, Terdakwa membersihkan lantai kamar yang berlumuran darah korban KOMSATUN WACHIDAH dengan menggunakan kain lap pel;
- Bahwa setelah bersih, sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa mengangkat box plastic container berisi potongan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH menuju ke mobil milik korban KOMSATUN WACHIDAH yang terparkir di halaman parkir depan kos-kosan, kemudian box plastik container tersebut ditaruh di bagasi belakang. Dan pada saat Terdakwa hendak menurunkan 2 box plastik container berisi potongan-potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, Terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal untuk mengangkat 2 box plastik container

Halaman 7 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan berisi keramik serta pelengkapan kantor. Kemudian 2 box plastik container tersebut ditaruh di bagasi belakang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan kos-kosan dengan menggunakan mobil Toyota Rush milik korban KOMSATUN WACHIDAH menuju ke Kabupaten Banjarnegara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kos nomor 212 "BSD" yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara Terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG, dan korban KOMSATUN WACHIDAH mempunyai hubungan asmara, dan dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa mempunyai hutang dengan korban KOMSATUN WACHIDAH dengan alasan untuk mengurus pernikahannya, sehingga korban KOMSATUN WACHIDAH menuntut Terdakwa, agar segera mengembalikan hutangnya dan segera dinikahi. kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan hutang-hutangnya kepada korban KOMSATUN WACHIDAH pada hari senin tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Andromax Smart Freen warna hitam melalui WhatsApp menghubungi korban KOMSATUN WACHIDAH untuk datang ke rumah kos "BSD" yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan,

Halaman 8 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancasari, Kota Bandung”, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban KOMSATUN WACHIDAH datang ke rumah kos “BSD” dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, sesampai kamar kos nomer 212 korban .KOMSATUN WACHIDAH mengganti baju dengan daster warna hijau motif kembang-kembang, dan baju yang di kenakan memakai kaos warna hitam berkerah, celana jeans warna biru, jilbab warna cokelat motif bunga, kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH duduk di atas karpet, lalu Terdakwa menarik tangan korban untuk dapat memeluk dan menciumi korban KOMSATUN WACHIDAH hingga melakukan hubungan layaknya suami istri., kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk ganti posisi menungging dan pada saat melakukan berhubungan intim dengan posisi korban KOMSATUN WACHIDAH tengkurap (menungging), Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil martil / bodem yang berada di bawah selimut dan pakaian milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan martil / bodem sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian belakang dan posisi tangan kiri Terdakwa memegang punggung sebelah kiri korban KOMSATUN WACHIDAH, sehingga korban KOMSATUN WACHIDAH merasa kesakitan dan tidak sadarkan diri. kemudian Terdakwa memukulkan kembali martil / bodem tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian belakang;

- Bahwa melihat korban KOMSATUN WACHIDAH korban KOMSATUN WACHIDAH sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa meletakkan martil / bodem di dekat tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa menarik badan korban KOMSATUN WACHIDAH ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa meletakkan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH di atas closet dengan tumpuan leher korban KOMSATUN WACHIDAH dengan posisi badan tengkurap, kemudian Terdakwa ke luar dari kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara gerakan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH yang masih bergerak-gerak, lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan melihat korban KOMSATUN WACHIDAH masih bergerak-gerak;

Halaman 9 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui korban KOMSATUN WACHIDAH belum meninggal, Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan yang sudah berada di dalam kamar mandi, lalu dipukulkan ke arah kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1(satu) kali. Dan melihat korban KOMSATUN WACHIDAH sudah tidak bergerak-gerak lagi, lalu Terdakwa ke luar dari kamar mandi mengambil martil / bodem untuk dibersihkan di kamar mandi dan selanjutnya palu / bodem ditaruh di dalam kamar mandi;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa berganti pakaian dan mengambil uang di dalam tas milik korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dari luar, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil korban KOMSATUN WACHIDAH pergi ke Toserba BORMA yang beralamat di Komp. Setrasari Mall 11 Kav. A-7, Bandung, dan Terdakwa berbelanja 2 (dua) buah box plastik container ukuran 60 L warna abu-abu, lakban warna coklat, plastik kresek sampah warna hitam, amplas dan golok, dan setelah selesai berbelanja Terdakwa pulang ke rumah kos, dan sebelum sampai di rumah kos Terdakwa berbelanja tas kresek warna hitam di sebuah warung dekat dengan rumah kos sebanyak 6 (enam) buah, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kos-kosan dengan membawa 2 (dua) buah box plastik container berisi lakban warna coklat, plastik kresek sampah warna hitam, amplas dan golok;
- Bahwa sesampai di kos-kosan, Terdakwa menyusun 2 (dua) buah box plastik container warna abu dan 1 buah box plastik container yang sebelumnya sudah ada di kamar kos di depan pintu kamar mandi, dan masing-masing box plastik container tersebut ditaruh plastik kresek sampah warna hitam masing-masing rangkap 2 (dua),. Kemudian Terdakwa membuka kran air di dalam kamar mandi dengan maksud pada saat melakukan pemotongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH tidak terdengar suara dari luar kamar kos, dan hanya terdengar suara aliran air (kran air terbuka);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok dan langsung menebas leher korban KOMSATUN WACHIDAH mengenai bagian belakang dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua). Dikarenakan tidak langsung putus, lalu Terdakwa menggorok leher

Halaman 10 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus, dengan posisi menggunakan tangan kanan memegang golok dan tangan kiri memegang rambut korban. Dan setelah kepala korban terputus, Terdakwa masukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang sudah disiapkan di dalam box plastik container warna putih dan tutup biru;

- Bahwa setelah menaruh kepala korban KOMSATUN WACHIDAH tersebut, Terdakwa kembali menebas lengan tangan kanan atas korban KOMSATUN WACHIDAH sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak putus, lalu Terdakwa menggorok tangan kanan korban hingga putus. kemudian potongan tangan kanan korban digabungkan bersama dengan potongan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH.

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali menebas dan menggorok tangan kiri korban KOMSATUN WACHIDAH hingga terputus, kemudian potongan tangan kiri korban KOMSATUN WACHIDAH masukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam di dalam box plastic container warna abu-abu digabungkan bersama dengan potongan kepala dan tangan kanan.

- Bahwa merasakan goloknya sudah tidak tajam, kemudian Terdakwa mengampas golok agar menjadi tajam kembali. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kembali, dan langsung menebas dan menggorok bagian atas panggul korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus, kemudian potongan badan korban KOMSATUN WACHIDAH dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang berada di dalam box plastic container warna abu-abu yang berbeda.

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan menebas dan menggorok kaki kanan korban KOMSATUN WACHIDAH bagian bawah (lutut), lalu potongan kaki korban KOMSATUN WACHIDAH dimasukan ke dalam plastic kresek sampah warna hitam yang berada di dalam box plastik container warna abu-abu digabungkan bersama dengan potongan badan. Dan selanjutnya Terdakwa menebas dan menggorok kaki kiri korban KOMSATUN WACHIDAH bagian bawah (lutut) hingga putus. Lalu potongan kaki kiri korban KOMSATUN WACHIDAH digabungkan dengan bagian paha kanan dan kiri ke dalam plastik box container warna abu-abu.

Halaman 11 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian Terdakwa mencuci atau membersihkan martil / bodem beserta golok yang telah digunakan untuk membunuh dan memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, dan setelah bersih dari darah korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu martil / bodem dimasukan ke dalam tas kresek, sedangkan golok dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam dalam box plastic container yang berisi potongan badan korban KOMSATUN WACHIDAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat plastik kresek sampah warna hitam di dalam box plastik container yang sudah terisi potongan-potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH. Kemudian Terdakwa memasukan pakaian miliknya, pakaian korban KOMSATUN WACHIDAH, selimut, golok yang dibagi ke dalam 3 box plastic countainer. dan selanjutnya ketiga box plastik container tersebut ditutup dan dilem dengan menggunakan lem "G" yang kemudian dilakban disekililing tutup box container tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kamar kos tersebut, Terdakwa membersihkan lantai kamar yang berlumuran darah korban KOMSATUN WACHIDAH dengan menggunakan kain lap pel.
- Bahwa setelah bersih, sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa mengangkat box plastic container berisi potongan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH menuju ke mobil milik korban KOMSATUN WACHIDAH yang terparkir di halaman parkir depan kos-kosan, kemudian box plastik container tersebut ditaruh di bagasi belakang. Dan pada saat Terdakwa hendak menurunkan 2 box plastik container berisi potongan –potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, Terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal untuk mengangkat 2 box plastik container tersebut dengan alasan berisi keramik serta pelengkapan kantor. Kemudian 2 box plastik container tersebut ditaruh di bagasi belakang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan kos-kosan dengan menggunakan mobil Toyota Rush milik korban KOMSATUN WACHIDAH menuju ke Kab. Banjarnegara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Halaman 12 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kos nomor 212 "BSD" yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara Terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang dengan di rencanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban KOMSATUN WACHIDAH mempunyai hubungan asmara, dan dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa mempunyai hutang dengan korban KOMSATUN WACHIDAH dengan alasan untuk mengurus pernikahannya, sehingga korban KOMSATUN WACHIDAH menuntut Terdakwa, agar segera mengembalikan hutangnya dan segera dinikahi. Kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan hutang-hutangnya kepada korban KOMSATUN WACHIDAH pada hari senin tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) buah martil 10 LB tanpa gagang, 1 (satu) buah lem korea (lem G) dan 1 buah tespen di Toko besi – bangunan 'SINAR JAYA', yang beralamat Jalan Riung Bandung Raya No. 3A Bandung, yang selanjutnya martil /bodem yang tanpa gagang tersebut oleh Terdakwa dibuatkan gagang dengan sebilah kayu yang didapat di depan kamar kos tepatnya tergeletak di samping kanan gedung football, dan martil tersebut akan digunakan untuk memukul kepala korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian martil tersebut disimpan oleh Terdakwa di atas kasur dengan di tutupi pakaian dan celana trening serta selimut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Andromax Smart

Halaman 13 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freen warna hitam melalui via WhatsApp menghubungi korban KOMSATUN WACHIDAH untuk datang ke rumah kos “BSD” yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH datang dan masuk ke kamar kos 212, karena korban KOMSATUN WACHIDAH hanya sebentar datang ke rumah kos, akhirnya Terdakwa membatalkan niatnya untuk membunuh korban KOMSATUN WACHIDAH.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019, Terdakwa minta korban KOMSATUN WACHIDAH untuk datang ke rumah kos “BSD”, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban KOMSATUN WACHIDAH datang ke rumah kos “BSD” dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2019 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, sesampai kamar kos nomer 212 korban KOMSATUN WACHIDAH mengganti baju dengan daster warna hijau motif kembang-kembang, dan baju yang dikenakan memakai kaos warna hitam berkerah, celana jeans warna biru, jilbab warna coklat motif bunga, kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH duduk di atas karpet, sambil mengatakan “besok begitu sampai kantor dilunasi hutangnya” dan dijawab oleh Terdakwa “iya bunda ngak usah kuatir besok begitu samapai kantor ayah kirim hutang-hutangnya termasuk uang suami yang ke pakai”. Kemudian korban KOMSATUN WACHIDAH menunjukan buku panduan kepemilikan mobil berupa BPKB Toyota Rush milik korban. Adapun pada saat korban menunjukan BPKB, Terdakwa menarik tangan korban untuk dapat memeluk dan menciumi korban KOMSATUN WACHIDAH hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memposisikan diri tengkurap dengan posisi menungging dan pada saat melakukan berhubungan intim dengan posisi korban KOMSATUN WACHIDAH tengkurap (menungging), Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil martil / bodem yang sebelumnya telah disiapkan dan sembunyi di bawah selimut dan pakaian milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan martil / bodem sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian belakang

Halaman 14 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan posisi tangan kiri Terdakwa memegang punggung sebelah kiri korban KOMSATUN WACHIDAH, sehingga korban KOMSATUN WACHIDAH merasa kesakitan dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memukulkan kembali martil / bodem tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian belakang.

- Bahwa melihat korban KOMSATUN WACHIDAH korban KOMSATUN WACHIDAH sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa meletakkan martil / bodem di dekat tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa menarik badan korban KOMSATUN WACHIDAH ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa meletakkan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH di atas closet di dalam kamar mandi dengan tumpuan leher korban KOMSATUN WACHIDAH dengan posisi badan tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara korban KOMSATUN WACHIDAH yang masih bergerak-gerak, lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan melihat korban KOMSATUN WACHIDAH masih bergerak-gerak.

- Bahwa setelah mengetahui korban KOMSATUN WACHIDAH belum meninggal, Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan yang sudah berada di dalam kamar mandi, lalu dipukulkan ke arah kepala korban KOMSATUN WACHIDAH bagian kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1(satu) kali. Dan melihat korban KOMSATUN WACHIDAH sudah tidak bergerak-gerak lagi, lalu Terdakwa ke luar dari kamar mandi mengambil martil / bodem untuk dibersihkan di kamar mandi dan selanjutnya palu / bodem ditaruh di dalam kamar mandi.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa berganti pakaian dan mengambil uang di dalam tas milik korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dari luar, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil korban KOMSATUN WACHIDAH pergi ke Toserba BORMA yang beralamat di Komp. Setrasari Mall 11 Kav. A-7, Bandung, dan Terdakwa berbelanja 2 (dua) buah box plastik container ukuran 60 L warna abu-abu, lakban warna coklat, plastik kresek sampah warna hitam, amplas dan golok, dan setelah selesai berbelanja Terdakwa pulang ke rumah kos, dan sebelum sampai di rumah kos Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



berbelanja tas kresek warna hitam di sebuah warung dekat dengan rumah kos sebanyak 6 (enam) buah, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kos-kosan dengan membawa 2 (dua) buah box plastik container berisi lakban warna coklat, plastik kresek sampah warna hitam, amplas dan golok.

- Bahwa sesampai di kos-kosan, Terdakwa menyusun 2 (dua) buah box plastik container warna abu dan 1 buah box plastik container yang sebelumnya sudah ada di kamar kos di depan pintu kamar mandi, dan masing-masing box plastik container tersebut ditaruh plastik kresek sampah warna hitam masing-masing rangkap 2 (dua). Kemudian Terdakwa membuka kran air di dalam kamar mandi dengan maksud pada saat melakukan pemotongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH tidak terdengar suara dari luar kamar kos dan hanya terdengar suara aliran air (kran air terbuka).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok dan langsung menebas leher korban KOMSATUN WACHIDAH mengenai bagian belakang dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua). dikarenakan tidak langsung putus, lalu Terdakwa menggorok leher korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus, dengan posisi menggunakan tangan kanan memegang golok dan tangan kiri memegang rambut korban. Dan setelah kepala korban terputus, Terdakwa masukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang sudah disiapkan di dalam box plastik container warna putih dan tutup biru.
- Bahwa setelah menaruh kepala korban KOMSATUN WACHIDAH tersebut, Terdakwa kembali menebas lengan tangan kanan atas korban KOMSATUN WACHIDAH sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak putus, lalu Terdakwa menggorok tangan kanan korban hingga putus. kemudian potongan tangan kanan korban dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam di dalam box plastik container warna abu-abu digabungkan bersama dengan potongan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH.
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali menebas dan menggorok tangan kiri korban KOMSATUN WACHIDAH hingga terputus, kemudian potongan tangan kiri korban KOMSATUN WACHIDAH masukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam



di dalam box plastic container warna abu-abu digabungkan bersama dengan potongan kepala dan tangan kanan.

- Bahwa merasakan goloknya sudah tidak tajam, kemudian Terdakwa mengampelas golok agar menjadi tajam kembali. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kembali, dan langsung menebas dan menggorok bagian atas panggul korban KOMSATUN WACHIDAH hingga putus, kemudian potongan badan korban KOMSATUN WACHIDAH dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang berada di dalam box plastic container warna abu-abu yang berbeda.
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan menebas dan menggorok kaki kanan korban KOMSATUN WACHIDAH bagian bawah (lutut), lalu potongan kaki korban KOMSATUN WACHIDAH dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam yang berada di dalam box plastik container warna abu-abu digabungkan bersama dengan potongan badan. Dan selanjutnya Terdakwa menebas dan menggorok kaki kiri korban KOMSATUN WACHIDAH bagian bawah (lutut) hingga putus. Lalu potongan kaki kiri korban KOMSATUN WACHIDAH digabungkan dengan bagian paha kanan dan kiri ke dalam plastik box container warna abu-abu.
- Bahwa setelah selesai memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian Terdakwa mencuci atau membersihkan martil / bodem beserta golok yang telah digunakan untuk membunuh dan memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, dan setelah bersih dari darah korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu martil / bodem dimasukan ke dalam tas kresek, sedangkan golok dimasukan ke dalam plastik kresek sampah warna hitam dalam box plastic container yang berisi potongan badan korban KOMSATUN WACHIDAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat plastik kresek sampah warna hitam di dalam box plastik container yang sudah terisi potongan-potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH. Kemudian sebelum 3 box plastik container ditutup, Terdakwa memasukan pakaian miliknya, pakaian korban KOMSATUN WACHIDAH, selimut, golok yang terbagi ke dalam 3 box plastic container. dan selanjutnya ketiga box plastik container tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup dan dilem dengan menggunakan lem "G" yang kemudian di lakban di sekeliling tutup box container tersebut.

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kamar kos tersebut, Terdakwa membersihkan lantai kamar yang berlumuran darah korban KOMSATUN WACHIDAH dengan menggunakan kain lap pel.
- Bahwa setelah bersih, sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa mengangkut box plastic container berisi potongan kepala korban KOMSATUN WACHIDAH menuju ke mobil milik korban KOMSATUN WACHIDAH yang terparkir di halaman parkir depan kos-kosan, kemudian box plastik container tersebut ditaruh di bagasi belakang. Dan pada saat Terdakwa hendak menurunkan 2 box plastik container berisi potongan –potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, Terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal untuk mengangkat 2 box plastik container tersebut dengan alasan berisi keramik serta pelengkapan kantor. Kemudian 2 box plastik container tersebut ditaruh di bagasi belakang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan kos-kosan dengan menggunakan mobil Toyota Rush milik korban KOMSATUN WACHIDAH menuju ke Kab. Banjarnegara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP;

D A N

K E D U A:

Bahwa ia Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Watuagung RT 08/03 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wib, setelah Terdakwa membunuh dan memotong-motong tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu Terdakwa dengan

Halaman 18 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO milik korban KOMSATUN WACHIDAH, membawa potongan-potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH, dengan tujuan ke rumah Terdakwa di Banjarnegara

- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa mengisi bensin mobil di SPBU sidareja sebanyak Rp.216.000,- yang sebagian Terdakwa isikan kedalam 2 (dua) botol Aqua ukuran 1.500 ml dan 1 (satu) botol coca-cola ukuran 1.500 ml, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banjarnegara,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa sampai Desa Gumelem wetan sekitar pukul 05.30 wib, dan Terdakwa langsung menuju ke lapangan sepak bola Desa Gumelem Wetan, kemudian Terdakwa melihat situasi yang sepi, lalu Terdakwa memberhentikan mobil toyota rush tersebut, di sebelah selatan pojok bagian barat, kemudian Terdakwa menurunkan selimut warna merah yang ada bercak darahnya, tas, sepatu, sandal, buku tulis dan koran milik korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu bakar dengan menggunakan bensin, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa menemui isterinya yakni saksi SRI NURYANI BINTI KUSIMIN dan Terdakwa langsung mengatakan "Nuduh selingkuh terus, itu selingkuhanya ada di mobil, kalau ngak percaya sudah tak tetel tetel" dan saksi SRI NURYANI BINTI KUSIMIN hanya diam, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi dengan mengendarai mobil toyota rush ke arah Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, dan sekitar 30 menitan Terdakwa sampai di desa Watuagung, kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya di lokasi yang sepi, setelah itu Terdakwa turun menuju gorong-gorong saluran air yang tidak ada airnya, kemudian Terdakwa mencari sampah dan kayu kayu di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa membakar sampah dan kayu kering tersebut dengan menggunakan bensin yang ada di botol coca cola, setelah api nyala besar, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah box plastik container yang berisikan potongan bagian kepala dan potongan kedua tangan korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu di taruh di atas api yang sudah menyala besar, kemudian Terdakwa tumpuk dengan ranting

Halaman 19 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan daun kering di sekitar pembakaran, kemudian Terdakwa siram bensin lagi sampai habis, dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang lalu lalang dan setiap ada warga yang lewat dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab lagi bakar sampah,

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju arah Banjarnegara, namun pada saat sampai di bengkel mobil saksi SAWONO alias WONO Bin SARWASUN SUMARTO, Terdakwa berhenti dan menemui saksi SAWONO alias WONO Bin SARWASUN SUMARTO dengan mengatakan "Apakah ada ban bekas yang tak terpakai" dan di jawab saksi SAWONO alias WONO Bin SARWASUN SUMARTO " *banyak tuh gawa kabeh baen nek gelem*" kemudian Terdakwa mengambil ban bekas mobil sebanyak 4 buah, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju Sempor Kabupaten Kebumen dan setelah sampai di jembatan Sempor, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir mobilnya di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa menurunkan 4 (empat) buah ban mobil bekas kemudian 2 (dua) buah ban dilemparkan ke bawah jembatan tepatnya di gorong-gorong dan 2 (dua) ban bekas mobil dilimparkan di bawah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah box plastik container yang berisikan potongan tubuh bagian badan dan kaki kanan korban KOMSATUN WACHIDAH dtaruh di atas ban bekas mobil yang berada di gorong-gorong, kemudian Terdakwa menurunkan kembali 1 (satu) box container yang berisikan potongan tubuh bagian kaki kiri, paha kanan dan paha kiri korban KOMSATUN WACHIDAH, lalu ditaruh di atas ban bekas mobil yang berada bawah jembatan, kemudian masing-masing box plastik container di atasnya ditumpuk dengan ban bekas mobil lagi, setelah itu Terdakwa siram dengan bensin yang ada di botol aqua, lalu dibakar, dan setelah apinya menyala, Terdakwa siram bensin lagi dan posisi api masih menyala Terdakwa pergi pulang ke rumah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 09 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kembali ke bengkel saksi SAWONO alias WONO Bin SARWASUN SUMARTO, dan Terdakwa minta ban bekas lagi kalau masih ada" dan dijawab karyawan

Halaman 20 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



bengkel “di ambil saja sana semuanya kalau mau, awit wingi ngoleti ban bae ngo ngapa jane ” dan Terdakwa jawab “ buat bakar rumput”, kemudian terdakwa mengambil ban bekas sepeda motor sebanyak 4 buah ban dan 1 (satu) buah ban bekas mobil, setelah itu Terdakwa membeli 1 liter bensin eceran dengan menggunakan bekas botol Aqua ukuran 1,5 ml dan tali raffia, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat pembakaran kemarin di Sempor Kabupaten Kebumen dan sesampainya di tujuan Terdakwa menurunkan ban ban tersebut dan Terdakwa bawa ke tempat pembakaran kemarin, kemudian Terdakwa mencari golok yang gunakan untuk memotong-motong tubuh korban dan akhirnya golok di temukan dengan gagang sudah habis terbakar, dan melihat potongan tubuh korban KOMSATUN WACHIDAH belum habis terbakar, kemudian Terdakwa mengambil ban bekas mobil dan ban bekas sepeda motor, lalu di taruh di atas sisa pembakatan potongan tubuh yang berada di gorong-gorong dan yang berada di bawah jembatan,

- Bahwa setelah selesai Terdakwa pergi pulang dan posisi api masih menyala, dan membawa golok yang terbakar, pada saat melintasi di jembatan Gajah Oling Terdakwa membuang golok tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP;

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kos “BSD” yang beralamat di jalan. Rancamekar Rt 05 / Rw 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara Terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 21 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memiliki barang itu dengan melawan hak. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah Terdakwa membunuh korban KOMSATUN WACHIDAH, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, Noka MHKE8SA3DJK000735, Nosin : 2NRF639052 berikut STNK asli atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG alamat Komplek Mekar Indah Rt 07 Rw 21, Cimekar, Cileunyi, Bandung dan BPKB kendaraan tersebut. Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo R7 warna krem, 1 (satu) unit modem merk andromax M32 warna biru. Dan 1 (satu) unit laptop merk acer warna abu- abu tua pergi ke Banjarnegara
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang korban KOMSATUN WACHIDAH sebanyak Rp. 1.800.000,- dan sisanya Terdakwa kepada istrinya yaitu saksi SRI NURYANII sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R7 warna krem, 1 (satu) unit modem merk andromax M32 warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam metalik Terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa datang ke Showroom Joko Motor Purwokerto, kemudian Terdakwa menukar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, Noka MHKE8SA3DJK000735, Nosin 2NRF639052 berikut STNK asli atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG alamat Komplek Mekar Indah Rt 07 Rw 21, Cimekar, Cileunyi, Bandung dan BPKB kendaraan tersebut, dengan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver, tahun 2007, No Pol R 9387 VC, Nosin: DN48364, Noka: MHKV1AA217K00B516, STNK An. SUPARYONO, S.Pd, Alamat Karangsari Rt. 01 / Rw. 01 Kab. Purbalingga berikut BPKP, dengan kesepakatan Show Room Djoko Motor menambahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- dan pembayaran saat itu tidak jadi dikarenakan Bank sudah tutup. kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver, tahun 2007, No Pol R 9387 VC tersebut.

Halaman 22 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, pada saat Terdakwa mau mengambil uang tambahan penukaran mobil di Showroom Joko Motor Purwokerto, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Banyumas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Membaca, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pidananya Nomor REG. PERKARA : PDM-38/Banyu/Eoh.2/09/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan selanjutnya mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, serta mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif yaitu melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan KEDUA Pasal 181 KUHP dan KETIGA Pasal 362 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG** dengan **PIDANA MATI** ;
- Menetapkan supaya barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah flasdisk merk "KINGSTON" warna putih kuning.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, Noka MHKE8SA3JJK000735, Nosin : 2NRF639052 berikut STNK asli atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG alamat Komplek Mekar Indah Rt 007 Rw 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung dan kunci/kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB asli No. O-02266700 atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Komplek Mekar Indah Rt 007 Rw 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung.

Halaman 23 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit Kbm TIMOR tahun 1998 warna abu – abu metalik
Nopol. : B-1757-BQ, Noka : KNAFA3232F5694117 Nosin : B5335469
berikut STNK asli atas nama PT. Carwel Indonesia, Alamat Jl. Gunung
Sahari I No. 48/50 Jakarta dan 2 (dua) buah kunci.

6) 1 (satu) buah BPKB Asli No. 7792461 atas nama PT. Carwel
Indonesia, Alamat Jl. Gunung Sahari I No. 48/50 Jakarta.

7) 1 (satu) buah Handphone merk “HAIER ANDROMAX” warna
gold.

8) 1 (satu) buah Handphone merk “BLACKBERRY” warna hitam.

9) 1 (satu) buah Handphone merk “XIAOMI” warna putih gold.

10) 1 (satu) buah Modem merk “ANDROMAX M32” warna biru.

**Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Drs. SOIB.,
M.Pd (suami korban).**

11) 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi SHIFA RAHMAT FAUZI.

12) 1 (satu) unit Kbm Daihatsu XENIA tahun 2007 warna silver
metalik Nopol. : R-9387-VC, Nosin : DN48364, Noka :
MHKV1AA217K00B516, berikut STNK atasnama SUPARYONO Spd,
Alamat Karangsari Rt.01/01 Kab. Purbalingga dan kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi BENY SETIA BUDI Bin RAHMADI.

13) 1 (satu) unit Spm Merk Honda Supra warna hitam Nopol. B-
6466-EGT berikut kontak/kunci.

**Dikembalikan kepada saksi TARJAN ACH SUPARYO Bin
MARTAJI.**

14) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan
“THREE SECOND N.Y.C.”

15) 1 (satu) buah celana panjang (training) warna hijau.

16) 1 (satu) buah kacamata, warna hitam kemerahan.

17) 1 (satu) buah karpet warna merah maron kombinasi warna
emas motif, ukuran P : 290 cm x L : 196 cm.

18) 1 (satu) buah karpet plastik warna coklat tua motif kembang
ukuran P: 198 cm x L :147 cm.

19) 1 (satu) buah karpet plastik warna biru, ukuran P : 190 cm x L :
149 cm.

20) 1 (satu) buah martil besi warna biru tua, P : + 15,5 cm L : + 5,5
cm dengan pegangan kayu, P : +12 cm.

Halaman 24 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong, P : + 8 cm , D : + 10 cm , warna abu-abu.
- 22) 1 (satu) rol lakban merk "DAICHI" warna coklat.
- 23) 1 (satu) rol amplas bertuliskan "HARDEN AMPLAS KAIN ROL", warna abu – abu dan permukaan amplas merah.
- 24) 1 (satu) buah lem "G" bertuliskan huruf china.
- 25) 1 (satu) botol sabun cair merk "BIORE" ukuran 250 ml.
- 26) 1 (satu) buah gayung warna biru muda dan 1 (satu) buah ember warna biru muda.
- 27) 1 (satu) buah kain kesed warna lorek hijau putih.
- 28) 1 (satu) lembar nota pembelian golok, amplas dan container box ukuran 60 liter.
- 29) 2 (dua) bungkus rokok "DJARUM SUPER", serta satu puntung rokok.
- 30) 1 (satu) tas warna hijau berisi : Sikat gigi, Rexona, Cotton bud, Pasta gigi , Johnson Baby, serta 1(satu) pembalut Kotex, 1 (satu) botol kecil bodylotion warna putih.
- 31) 1 (satu) pack Celana dalam merk "PROBOY", 1(satu) buah sampo merk "HEAD AND SHOLDERS, 2 (dua) pasang kaos kaki warna hitam dan abu abu, 1(satu) buah head set warna hitam.
- 32) 1 (satu) buah lap pel warna biru muda.
- 33) 1 (satu) buah martil besi (bodem) warna biru tua, P : + 15,5 cm L : + 5,5 cm dengan pegangan kayu, P : +12 cm.
- 34) 1 (satu) lembar arsip nota / struk pembayaran warna kuning tertanggal 5 Juli 2019 yang di keluarkan dari Toko Bangunan Sinar Jaya sebagai bukti bahwa saudara membeli sebuah Bodem / Martil besar warna biru tanpa tangkai seharga Rp. 90.000,- dan sebuah Lem G / lem korea seharga Rp. 10.000,- serta sebuah Tespen seharga Rp. 5.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Januari 2020 Nomor 116/Pid.B /2019/PN.Bms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 25 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENI PRIYANTO Alias GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- **PEMBUNUHAN BERENCANA;**

DAN

- **MEMBAWA DAN MENGHILANGKAN MAYAT UNTUK MENYEMBUNYIKAN KEMATIANNYA;**

DAN

- **PENCURIAN;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI PRIYANTO Alias GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG oleh karena itu dengan pidana MATI;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. 1 (satu) buah flasdisk merk "KINGSTON" warna putih kuning.

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, Noka MHKE8SA3JJK000735, Nosin : 2NRF639052 berikut STNK asli atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG alamat Komplek Mekar Indah Rt 007 Rw 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung dan kunci/kontak.

4. 1 (satu) buah BPKB asli No. O-02266700 atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Komplek Mekar Indah Rt 007 Rw 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung.

5. 1 (satu) unit Kbm TIMOR tahun 1998 warna abu-abu metalik Nopol. : B-1757-BQ, Noka : KNAFA3232F5694117 Nosin : B5335469 berikut STNK asli atas nama PT. Carwel Indonesia, Alamat Jl. Gunung Sahari I No. 48/50 Jakarta dan 2 (dua) buah kunci.

6. 1 (satu) buah BPKB Asli No. 7792461 atas nama PT. Carwel Indonesia, Alamat Jl. Gunung Sahari I No. 48/50 Jakarta.

7. 1 (satu) buah Handphone merk "HAIER ANDROMAX" warna gold.

8. 1 (satu) buah Handphone merk "BLACKBERRY" warna hitam.

9. 1 (satu) buah Handphone merk "XIAOMI" warna putih gold.

Halaman 26 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Modem merk "ANDROMAX M32" warna biru.

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Drs. SOIB., M.Pd (suami korban).

11. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi SHIFA RAHMAT FAUZI.

12. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu XENIA tahun 2007 warna silver metalik Nopol. : R-9387-VC, Nosin : DN48364, Noka : MHKV1AA217K00B516, berikut STNK atasnama SUPARYONO Spd, Alamat Karangsari Rt.01/01 Kab. Purbalingga dan kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi BENY SETIA BUDI Bin RAHMADI.

13. 1 (satu) unit Spm Merk Honda Supra warna hitam Nopol. B-6466-EGT berikut kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi TARJAN ACH SUPARYO Bin MARTAJI.

14. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan "THREE SECOND N.Y.C."

15. 1 (satu) buah celana panjang (training) warna hijau.

16. 1 (satu) buah kacamata, warna hitam kemerahan.

17. 1 (satu) buah karpet warna merah maron kombinasi warna emas motif, ukuran P : 290 cm x L : 196 cm.

18. 1 (satu) buah karpet plastik warna coklat tua motif kembang ukuran P: 198 cm x L :147 cm.

19. 1 (satu) buah karpet plastik warna biru, ukuran P : 190 cm x L : 149 cm.

20. 1 (satu) buah martil besi warna biru tua, P : + 15,5 cm L : + 5,5 cm dengan pegangan kayu, P : +12 cm.

21. 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong, P : + 8 cm , D : + 10 cm , warna abu-abu.

22. 1 (satu) rol lakban merk "DAICHI" warna coklat.

23. 1 (satu) rol amplas bertuliskan "HARDEN AMPLAS KAIN ROL", warna abu-abu dan permukaan amplas merah.

24. 1 (satu) buah lem "G" bertuliskan huruf china.

25. 1 (satu) botol sabun cair merk "BIORE" ukuran 250 ml.

26. 1 (satu) buah gayung warna biru muda dan 1 (satu) buah ember warna biru muda.

27. 1 (satu) buah kain kesed warna lorek hijau putih.

Halaman 27 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar nota pembelian golok, amplas dan container box ukuran 60 liter.
29. 2 (dua) bungkus rokok "DJARUM SUPER", serta satu puntung rokok.
30. 1 (satu) tas warna hijau berisi : Sikat gigi, Rexona, Cotton bud, Pasta gigi, Johnson Baby, serta 1(satu) pembalut Kotex, 1 (satu) botol kecil bodylotion warna putih.
31. 1 (satu) pack Celana dalam merk "PROBOY", 1(satu) buah sampo merk "HEAD AND SHOULDERS, 2(dua) pasang kaos kaki warna hitam dan abu abu, 1(satu) buah head set warna hitam.
32. 1 (satu) buah lap pel warna biru muda.
33. 1 (satu) lembar arsip nota / struk pembayaran warna kuning tertanggal 5 Juli 2019 yang di keluarkan dari Toko Bangunan Sinar Jaya sebagai bukti bahwa saudara membeli sebuah Bodem / Martil besar warna biru tanpa tangkai seharga Rp. 90.000,- dan sebuah Lem G / lem korea seharga Rp. 10.000,- serta sebuah Tespen seharga Rp. 5.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Januari 2020 Nomor 116/Pid.B /2020/PN Bms;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan permohonan banding penasehat hukum Terdakwa dan relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum Terdakwa;
3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzaage) pada Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 28 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memori banding tanggal 13 Januari 2020, yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Januari 2020 serta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2020;

5. Kontra Memori banding tanggal 27 Januari 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Januari 2020 serta telah diberitahukan kepada penasehat hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2020

Menimbang, bahwa permintaan bandingnya, Terdakwa menyatakan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dalam memori bandingnya, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas, No 116/Pid.B/PN.Bms, tanggal 13 Januari 2020 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan perkara ini, tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa sendiri, karena putusan ini tidak mempertimbangkan sedikitpun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;
- Pidana mati bertentangan dengan upaya dunia internasional tentang penghapusan hukuman mati, di mana PBB telah menerapkan penghapusan hukuman mati pada tahun 1971 ;
- Penjatuan pidana mati, bertentangan dengan konstitusi negara, negara menjamin hak hidup yang merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara (pasal 28 I. UUD . 1945) ;
- Di Indonesia hukuman mati masih menjadi perdebatan pro – kontra ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut penasehat hukum Terdakwa, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kiranya dapat memberi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor: 116/Pid.B/2019/PN.Bms tanggal 02 Januari 2020 ;

Mengadili Sendiri :

Halaman 29 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DENI PRIYANTO als GOPARIN Bin YANWILI MAWENGKANG **terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan selanjutnya mengubur, menyembunyikan atau mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, serta mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP dan KEDUA Pasal 181 KUHP dan KETIGA Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENI PRIYANTO als GOPARIN Bin YANWILI MAWENGKANG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) buah flashdisk merk 'KINGSTON' warna putih kuning.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik no. Pol. D-1058-VBO, noka MHKE8SA3JJK000735, nosin : 2NRF639052 berikut STNK asli atas nama KHOMSATUN WACHIDAH AG alamat Komplek Mekar Indah Rt. 007 Rw. 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung dan kunci / kontak.
 - 4) 1 (satu) buah BPKB asli No. O-02266700 atas nama KHOMSATUN WACHIDAH AG pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) alamat Komplek Mekar Indah Rt. 007 Rw. 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung.
 - 5) 1 (satu) unit KBM TIMOR tahun 1998 warna abu – abu metalik nopol. : B-1757-BQ, noka KNAFA3232F5694117, nosin : B5335469 berikut STNK asli atas nama PT Carwel Indonesia, alamat Jl Gunung Sahari I no. 48/50 Jakarta dan dua buah kunci.
 - 6) 1 (satu) buah BPKB asli No.7792461 atas nama PT Carwel Indonesia, alamat Jl Gunung Sahari I no. 48/50 Jakarta.
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk 'HAIER ANDROMAX' warna gold.

Halaman 30 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah Handphone merk 'BLACKBERRY' warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk 'XIAOMI' warna putih gold.
- 10) 1 (satu) buah Modem merk 'ANDROMAX M32' warna biru.

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Drs. SOIB, MPd. (suami korban)

- 11) 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda.

Dikembalikan kepada SHIFA RAHMAT FAUZI.

- 12) 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia tahun 2007 warna silver metalik nopol. : R-9387-YC, nosin : DN48364 noka MHKV1AA217K00B516, berikut STNK asli atas nama SUPARTONO, SPd, alamat Karangsari Rt. 01/01 kab. Purbalingga dan kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi BENI SETIA BUDI Bin RAHMADI.

- 13) 1 (satu) unit Spm merk Honda Supra warna hitam, Nopol. B-6466-EGT berikut kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi TARJAN ACH SUPARYO Bin MARTAJI.

- 14) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan 'THREE SECOND N.Y.C.'
- 15) 1 (satu) buah celana panjang (training) warna hijau.
- 16) 1 (satu) buah kacamata, warna hitam kemerahan.
- 17) 1 (satu) buah karpet warna merah maron kombinasi warna emas motif, ukuran P : 290 cm x L : 196 cm.
- 18) 1 (satu) buah karpet plastik warna coklat tua motif kembang, ukuran P : 198 cm x L : 147 cm.
- 19) 1 (satu) buah karpet plastik warna biru, ukuran P : 190 cm x L : 149 cm.
- 20) 1 (satu) buah martil besi warna biru tua, P : ± 15.5 cm x L : $\pm 5,5$ cm dengan pegangan kayu P : ± 12 cm.
- 21) 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong, P : ± 8 cm, D : ± 10 cm, warna abu - abu.
- 22) 1 (satu) roll lakban merk 'DAICH' warna coklat.
- 23) 1 (satu) roll amplas bertuliskan 'HARDEN AMPLAS KAIN ROLL' warna abu – abu dan permokaan amplas warna merah.
- 24) 1 (satu) buah lem 'G' bertuliskan huruf china.
- 25) 1 (satu) botol sabun cair merk 'BIORE' ukuran 250 ml.

Halaman 31 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) buah gayung warna biru muda dan 1 (satu) buah ember warna biru muda.

27) 1 (satu) buah kesed warna lorek hijau putih.

28) 1 (satu) lembar nota pembelian golok, amplas dan container box ukuran 60 liter.

29) 2 (dua) bungkus rokok 'DJARUM SUPER' serta satu putung rokok.

30) 1 (satu) tas warna hijau berisi : sikat gigi, Rexona, Cotton Bud, Pasta gigi, Jhonson Baby, serta 1 (satu) pembalut kotex, 1 (satu) botol kecil body lotion warna putih.

31) 1 (satu) pack celana dalam merk 'PROBOY', 1 (satu) buah shampoo merk 'HEAD AND SHOULDERS', 2 (dua) pasang kaos kaki warna hitam dan abu – abu, 1(satu) buah head set warna hitam.

32) 1 (satu) buah lap pel warna biru muda.

33) 1 (satu) lembar arsip nota / struk pembayaran warna kuning tertanggal 5 Juli 2019 yang dikeluarkan dari Toko Bangunan Sinar Jaya sebagai bukti bahwa saudara membeli sebuah Bodem/Martil besar warna biru tua tanpa tangkai seharga Rp. 90.000,- dan sebuah lem 'G' / lem korea seharga Rp. 10.000,- serta sebuah Tespen seharga Rp. 5.000,- .

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa sementara itu menanggapi memori banding, Terdakwa tersebut , Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hakim Majelis Pengadilan Banyumas Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bms tanggal 02 Januari 2020 ;
2. Bahwa semua yang tertuang di dalam memori banding Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa sama seperti yang tertuang di dalam pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut , dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :.

Halaman 32 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan selanjutnya mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, serta mengambil suatu barang, Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif yaitu melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan KEDUA Pasal 181 KUHP dan KETIGA Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI PRIYANTO Als GOPARIN Bin YANWILI MEWENGKANG** dengan **PIDANA MATI** ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) buah flasdisk merk "KINGSTON" warna putih kuning.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2018 warna silver metalik No. Pol. D-1058-VBO, Noka MHKE8SA3JJK000735, Nosin : 2NRF639052 berikut STNK asli atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG alamat Komplek Mekar Indah Rt 007 Rw 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung dan kunci/kontak.
 - 4) 1 (satu) buah BPKB asli No. O-02266700 atas nama KOMSATUN WACHIDAH AG pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Komplek Mekar Indah Rt 007 Rw 021, Cimekar, Cileunyi, Bandung.
 - 5) 1 (satu) unit Kbm TIMOR tahun 1998 warna abu – abu metalik Nopol. : B-1757-BQ, Noka : KNAFA3232F5694117 Nosin : B5335469 berikut STNK

Halaman 33 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama PT. Carwel Indonesia, Alamat Jl. Gunung Sahari I No. 48/50 Jakarta dan 2 (dua) buah kunci.

6) 1 (satu) buah BPKB Asli No. 7792461 atas nama PT. Carwel Indonesia, Alamat Jl. Gunung Sahari I No. 48/50 Jakarta.

7) 1 (satu) buah Handphone merk "HAIER ANDROMAX" warna gold.

8) 1 (satu) buah Handphone merk "BLACKBERRY" warna hitam.

9) 1 (satu) buah Handphone merk "XIAOMI" warna putih gold.

10) 1 (satu) buah Modem merk "ANDROMAX M32" warna biru.

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi

Drs. SOIB., M.Pd (suami korban).

11) 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi SHIFA RAHMAT FAUZI.

12) 1 (satu) unit Kbm Daihatsu XENIA tahun 2007 warna silver metalik Nopol. : R-9387-VC, Nosin : DN48364, Noka : MHKV1AA217K00B516, berikut STNK atasnama SUPARYONO Spd, Alamat Karangsari Rt.01/01 Kab. Purbalingga dan kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi BENY SETIA BUDI Bin RAHMADI.

13) 1 (satu) unit Spm Merk Honda Supra warna hitam Nopol. B-6466-EGT berikut kontak/kunci.

Dikembalikan kepada saksi TARJAN ACH SUPARYO Bin MARTAJI.

14) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan "THREE SECOND N.Y.C."

15) 1 (satu) buah celana panjang (training) warna hijau.

16) 1 (satu) buah kacamata, warna hitam kemerahan.

17) 1 (satu) buah karpet warna merah maron kombinasi warna emas motif, ukuran P : 290 cm x L : 196 cm.

Halaman 34 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah karpet plastik warna coklat tua motif kembang ukuran P: 198 cm x L :147 cm.
- 19) 1 (satu) buah karpet plastik warna biru, ukuran P : 190 cm x L : 149 cm.
- 20) 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong, P : + 8 cm , D : + 10 cm , warna abu-abu.
- 21) 1 (satu) rol lakban merk "DAICHI" warna coklat.
- 22) 1 (satu) rol amplas bertuliskan "HARDEN AMPLAS KAIN ROL", warna abu – abu dan permukaan amplas merah.
- 23) 1 (satu) buah lem "G" bertuliskan huruf china.
- 24) 1 (satu) botol sabun cair merk "BIORE" ukuran 250 ml.
- 25) 1 (satu) buah gayung warna biru muda dan 1 (satu) buah ember warna biru muda.
- 26) 1 (satu) buah kain kesed warna lorek hijau putih.
- 27) 1 (satu) lembar nota pembelian golok, amplas dan container box ukuran 60 liter.
- 28) 2 (dua) bungkus rokok "DJARUM SUPER", serta satu puntung rokok.
- 29) 1 (satu) tas warna hijau berisi : Sikat gigi, Rexona, Cotton bud, Pasta gigi , Johnson Baby, serta 1(satu) pembalut Kotex, 1 (satu) botol kecil bodylotion warna putih.
- 30) 1 (satu) pack Celana dalam merk "PROBOY", 1(satu) buah sampo merk "HEAD AND SHOLDERS, 2(dua) pasang kaos kaki warna hitam dan abu abu, 1(satu) buah head set warna hitam.
- 31) 1 (satu) buah lap pel warna biru muda.
- 32) 1 (satu) buah martil besi (bodem) warna biru tua, P : + 15,5 cm L : + 5,5 cm dengan pegangan kayu, P : +12 cm.
- 33) 1 (satu) lembar arsip nota / struk pembayaran warna kuning tertanggal 5 Juli 2019 yang di keluarkan dari Toko Bangunan Sinar Jaya sebagai bukti bahwa saudara membeli sebuah Bodem / Martil besar warna biru tanpa tangkai seharga Rp. 90.000,- dan sebuah Lem G / lem

Halaman 35 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korea seharga Rp. 10.000,- serta sebuah Tespen seharga
Rp. 5.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Januari 2020 Nomor 116/Pid.B /2019/PN Bms dan telah membaca, memperhatikan, memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum, karena majelis hakim tingkat pertama telah menilai semua fakta-fakta dengan benar, serta telah menerapkan, pembuktian dengan benar pula, sehingga putusan majelis tingkat pertama

tersebut adalah sudah tepat dan benar .Oleh karena itu, maka pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Januari 2020 Nomor 116/Pid.B 2019/PN Bms yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menanggapi memori banding dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua itu telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap oleh majelis hakim tingkat pertama, dan majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut .

Halaman 36 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Di samping itu, hukuman mati dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih tercantum dan berlaku, sehingga dengan demikian penerapan dan penjatuhan hukuman mati adalah sah untuk diterapkan oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa oleh karena itu harus dikesampingkan, sementara itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 181 KUHP dan Pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang KUHP.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 116/Pid.B /2019/PN Bms. tanggal 2 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada **hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020** oleh kami **DEWA PUTU WENTEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN**

Halaman 37 Putusan Nomor 62/PID /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUASTRAWAN, S.H., M.H. dan **JANUARSO RAHARDJO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 62/PID/2020/PT SMG. tanggal 23 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 11 Maret 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUZAYANAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

JANUARSO RAHARDJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUZAYANAH, S.H.